

KONSEP POLITIK KENEGARAAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Tentang Pemikiran Politik al-Ghazâli)

*Mursyidi Ridwan**

Abstrak: *Al-Ghazâli mengelaborasi konsep masalahnya dalam ranah kehidupan politik bernegara. Ia mengatakan bahwa agama dan negara adalah saudara kembar, dengan melukiskan kedudukan negara terhadap agama sebagai mā lâ yatimm al-dîn illâ bih. Akan tetapi berbeda dengan main stream golongan Sunni, al-Ghazâli tidak mensyaratkan seorang imam harus berasal dari suku Quraisyh.*

Kata kunci: *Khalifah, imâm, ijma'.*

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang sistem politik dalam Islam selalu menarik sepanjang sejarah kenegaraan kaum muslimin. Isu antara Islam sebagai sistem ritual dan sistem kehidupan yang integratif antara aspek ukhrawi dan aspek duniawi, selalu muncul di tengah-tengah pencarian konsep tentang negara. Memang untuk saat ini, hampir tidak ada belahan wilayah di dunia yang belum secara utuh membentuk suatu negara atau dalam artian, di mana dewasa ini konsepsi negara sudah teraplikasikan dalam kehidupan umat manusia. Hanya saja, praktek bernegara itu belum sepenuhnya menjamin hak-hak warga negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, baik yang menyangkut ke dalam maupun ke luar, maka pembahasan tentang konsep negara selalu muncul di tengah-tengah kelangsungan suatu negara.

* Penulis adalah Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo.

Dalam sejarah Islam, konsep kenegaraan yang dirumuskan oleh para ulama' paling tidak terkandung dua maksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Din Syamsudin.¹ *Pertama*, untuk menemukan idealitas Islam mengenai negara (baik secara teoritis maupun secara formalis), artinya sebuah upaya untuk menjawab bagaimana bentuk negara dalam Islam. *Kedua*, untuk mengupayakan idealisasi dari Islam tentang prosedur penyelenggaraan negara (baik pencarian, substansial, kenegaraan maupun segi praktis bernegara). Prosedur penyelenggaraan ini berupaya menjabarkan bagaimana isi negara menurut Islam.

Kajian sejarah pemikir kenegaraan Islam telah berhasil memunculkan tokoh-tokoh yang konsep kenegaraannya masih orisinal untuk dibahas sampai sekarang. Di antara tokoh tersebut adalah Imam al-Ghazali. al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abū Ḥamid Muḥammad bin Muḥammad al-Tūsi al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M).² Ia selama ini hanya dikenal sebagai tokoh pembaru dalam Islam yang dinisbahkan kepada keberhasilannya dalam mengawinkan ajaran hukum Islam dengan ajaran moral, dengan sedikit dikategorikan sebagai tokoh filsafat. Ternyata di dalam beberapa tulisannya, ia memunculkan pula konsep-konsep kenegaraannya. Sebutan istilah 'saudara kembar' antara tokoh-tokoh pelaksana kenegaraan dengan tokoh-tokoh agama (*ulama' dan umara'*) adalah istilah al-Ghazali yang populer.

Semasa hidup al-Ghazali, dunia Islam memang mengalami kemunduran dan kemerosotan yang makin parah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, termasuk kemerosotan kehidupan beragama dan akhlak. Semula al-

¹ Lihat M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an* N0. 2. Vol. IV tahun 1993, 4-9

² Lihat al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1415\1995), 3.

Ghazālī mengira dan berharap akan dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi dan situasi itu. Tetapi tampaknya baik sekala maupun dimensi dan kompleksitas kebobrokan itu sedemikian rupa sehingga dia merasa semuanya itu jauh dari jangkauan kemampuannya.³ Keadaan di atas rupanya yang mendorong al-Ghazālī untuk meninggalkan Baghdad dengan niat pergi haji ke Mekkah. Tapi sebelum ke Mekkah ia pergi ke Damaskus, Syria. Selama dalam perjalanan inilah al-Ghazālī banyak menulis buku, khususnya yang berkaitan dengan tasawuf. Bahkan yang terpenting dari bukunya itu adalah *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* dan yang secara khusus dalam bidang politik adalah *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.⁴ Faktor sosio-kultural tersebut mempengaruhi corak politik al-Ghazālī. Di samping itu dalam masa hidup al-Ghazālī, kesatuan politik umat Islam sudah mulai retak, dunia Islam diwarnai adanya sistem kekuasaan yang korup dan persaingan yang tidak sehat.⁵

Di samping faktor tersebut, faktor pendidikan dan keluarga al-Ghazālī juga mempengaruhi corak pemikiran politiknya. Al-Ghazālī lahir dari keluarga yang dipengaruhi madhhab Shāfi'i dan dari keluarga sederhana dan sejak awal memasuki dunia pendidikan ia sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh sufi.⁶

³ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazālī* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 71

⁴ Buku ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama tentang kepribadian seorang penguasa dan bagian kedua tentang cara menjalankan kekuasaan. Buku ini ditulis untuk memenuhi permintaan Muhammad bin Malik Shah ketika ia menjadi penguasa dan ditulis oleh Imam al-Ghazālī tatkala ia sudah kembali dari pengembaraannya. Lihat al-Ghazālī, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, (Beirut : Dār Al-Kutūb al'Ilmiyah, 1409 H \ 1988 M), 3

⁵ Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan ; Pemikiran-pemikiran al-Ghazālī dan Ibn Taimiyah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1999), 167

⁶ Lihat Jamil Ahmad, *Scratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), 97-101

Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan konsep kenegaraan dalam perspektif al-Ghazālī, yang pembahasannya mencakup: (1) asal-usul timbulnya suatu negara, (2) faktor-faktor pendukung utama tegaknya negara, (3) hubungan antara negara dan agama, (4) kepemimpinan atau kepala negara, (5) pengangkatan dan tugas kepala negara, (6) sumber kekuasaan atau kedaulatan dan (7) bentuk pemerintahan kenegaraan dalam perspektif al-Ghazālī.

ASAL MULA TIMBULNYA NEGARA.

Tentang asal mula timbulnya negara, al-Ghazālī berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia ditentukan oleh Tuhan tidak dapat hidup menyendiri, tetapi selalu membutuhkan pihak lain, sebagaimana pihak lain juga membutuhkan hidup bersama. Manusia tidak dapat hidup sendiri, disebabkan oleh paling tidak ada dua faktor.

Pertama, kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia, dan hal ini hanya mungkin melalui pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta keluarga. Hal ini sesuai dengan salah satu dasar *masalahah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yang oleh al-Ghazālī dirumuskan sebagai pentingnya menjalin hubungan sesama manusia.

Kedua, saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak.⁷ Faktor yang kedua ini pun merupakan penjabaran al-Ghazālī dari prinsip *al-masalahah* yang berkenaan dengan kebutuhan harta benda (*hifz al-māl*). Manusia sebagai ciptaan Tuhan melebihi makhluk lainnya, ia saling menjaga. Penghidupan manusia dapat sempurna hanya dengan tolong-menolong, saling membantu dan saling menguatkan.

⁷ Abu Hamid al-Ghazālī, *Ihyā' Ulūm al-Dīn*, (Beirut : Dār al-Afkār, 1975), 1745

Untuk itu menurut al-Ghazâli, negara merupakan suatu lembaga yang penting, karena ia adalah suatu bentuk pergaulan manusia dalam suatu komunitas. Sebab menurut al-Ghazâli negara merupakan penjaga untuk menjalankan syari'at agama yang kokoh. Agama merupakan landasan kehidupan dunia yang menghantarkan kebahagiaan hakiki. Dalam mewujudkan hal itu negara sangat diperlukan. Secara tegas ia menyatakan : "Agama merupakan pokok (pondasi) sebuah bangunan, sedang negara adalah penyangganya. Setiap bangunan tanpa ada pondasinya akan tumbang, begitu juga dengan bangunan tanpa ada penyangga akan sia-sia".⁸

Masalah asal mula Negara itu demikian pentingnya karena hal itu bertalian erat dengan cara manusia menyusun dan menjalankan pemerintahan negaranya.⁹ Dipertegas oleh al-Ghazâli ketika ia menguraikan asal usul negara ini bahwa negara adalah pranata yang *mâ lâ yatimm al-dîn illâ bih* (hal yang tidak niscaya demi sempurnanya agama).¹⁰

Untuk memperkuat pernyataannya, al-Ghazâli juga dalam membuat dasar negara yang dipakai landasan adalah manusia harus hidup saling tolong menolong dan saling bergantung.¹¹ Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa di antara pihak dengan pihak yang lain agar saling tolong menolong dalam hal-hal yang baik dan akan membawa ketaatan (taqwa) kepada Tuhan. Sebab tolong-menolong yang melanggar agama dan menimbulkan permusuhan merupakan larangan agama.¹²

Penerapan *al-maslahah* oleh al-Ghazâli mengenai manusia atau masyarakat dalam bentuk keharusan untuk

⁸ Ibid., I, 31

⁹ Lihat M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung : Alumni, 1981), 31

¹⁰Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan ; Pemikiran-pemikiran al-Ghazâlî dan Ibn Taimiyah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1999), 95-96

¹¹ Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazâlî*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 27

¹² Lihat QS al-Maidah ayat 2

tolong menolong dan saling bergantung boleh jadi merupakan solusi pemecahan problem masyarakat waktu itu dalam rangka menjaga stabilitas umat. Konsep "lebih baik mempertahankan serta memperbaiki yang ada daripada membentuk yang baru" merupakan cerminan dari inti kaidah *maslahah*, "mendahulukan masalah harus lebih diutamakan daripada menghindarkan mufasid (kerusakan)." Sebab, keadaan masyarakat pada masa hidup al-Ghazâlî suasananya sudah terjebak pada konflik kepentingan individual dan kelompok. Para ulama fiqh ketika itu telah diasyikkan dengan berbantahan tentang hukum Islam dan saling bersikukuh pada pendapat para imam mazhab. Ulama ahli ilmu kalam, juga mengalami problem yang sama.¹³ Demikian pula gerakan illegal, yang mulai menampak ke permukaan dengan berani dan selalu melakukan teror, seperti gerakan *hatiniyah*, yang akhirnya gerakan ini memuncak pada peristiwa pembubuhan perdana menteri *Nizâm al-Muluk*.¹⁴

Gagasan saling menolong dan saling bergantung itu rupanya merupakan dasar utama dalam memberikan kontribusi restrukturisasi sistem pemerintahan dari al-Ghazâlî yang cukup berani pada waktu itu.¹⁵ Sebab dalam pemerintahan monarki seperti yang dijalankan waktu itu, kekuasaan bersifat absolut, di mana penguasa adalah segala-galanya.¹⁶ Inilah yang memberi warna kedalaman al-Ghazâlî dalam menangkap maksud syari'at Islam itu mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

¹³ Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (UI-Press, 1990), 71; al-Ghazâlî dalam hal ini sampai berani mengatakan adanya *ulama' al-su'* dan ulama yang kurang bermoral. Lihat *Ihyâ' I*, 79.

¹⁴ Lihat Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, *Nasehat al-Ghazâlî bagi Penguasa*, (Bandung : Mizan, 1994), 16

¹⁵ Teorinya ini rupanya untuk menyelesaikan hubungan antarwarga yang selalu terjadi konflik, termasuk di kalangan bangsawan sendiri yang saling berebut kekuasaan, terutama sepeninggal *Nizâm al-Muluk*.

¹⁶ Lihat Lubis, *Ilmu Negara*, 10-16

Dalam rangka menciptakan kemaslahatan hakiki, al-Ghazâli pun menegaskan bahwa manusia memiliki dua tabi'at, yaitu tabi'at pribadi dan sosial. Untuk merealisasikannya, ia mengacu kepada salah satu kaidah *al-maslahah*, yaitu bahwa *tasarruf al-imâm 'alâ al-ra'iyah manûf bi al-maslahah* (sepak terjang penguasa atas rakyat harus berdasar kemaslahatan). Karena itulah, al-Ghazâli dalam menjelaskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh rakyat atau oleh penguasa sendiri, seperti kemampuan di bidang hukum dan politik. Untuk memerankan sosialnya, menurut al-Ghazâli manusia harus memiliki pengetahuan tentang masalah hukum dan politik; manusia perlu memberikan aturan hukum dalam lingkungan masyarakatnya dan aturan hukum hubungan antar rakyat dan pemerintah untuk menentukan batas-batas keadilan pemerintahan.¹⁷

Al-Ghazâli adalah salah seorang di antara sekian para pemikir keagamaan, tokoh yang secara tegas memberikan solusi yang jelas dalam menciptakan keharmonisan hubungan antar warga, warga dan penguasa, serta hubungan antar pemuka, baik agama dan pemerintah dengan dasar saling tolong menolong atau kebersamaan dan kepedulian. Untuk mempertahankan keutuhan negara dan dapat menjamin keberlangsungannya, al-Ghazâli di samping teori "ketergantungannya" juga memberikan masukan tentang pentingnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan profesionalisme.

Dalam hal mengatur hubungan rakyat dan penguasa secara adil, kepada rakyat ia memberikan anjuran kewajiban mentaati pemerintah dan kepada pemerintah pun ia mewajibkan untuk menciptakan keadilan. Dalam konsep al-Ghazâli, pemerintah merupakan organisasi permanen dan

¹⁷ Lihat Haroon Khan Sherwani, *Muslim Political Thought and Administration*, (Delhi : Idarah Adabiyah, 1976), 210.

tanpa organisasi demikian, tidak mungkin terlaksana perintah Tuhan secara utuh dan tertib. Pemerintah tersebut harus ditaati oleh rakyat, sebab bila tidak ditaati akan selalu timbul kekacauan terus menerus dan tidak akan berakhir.¹⁸ Demikian sebaliknya pemerintah harus dapat mengayomi dan menciptakan rasa keadilan bagi rakyatnya.¹⁹

Konsepsi asal mula negara menurut al-Ghazâlî di atas jauh berbeda dan lebih maju dibanding dengan teori-teori yang ada selama ini, yaitu teori ketuhanan, teori perjanjian, teori kekuasaan dan teori kedaulatan. Rupanya teori al-Ghazâlî itu lebih memenuhi hasrat negara modern, yang lebih menonjolkan demokrasi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁰ Konsepsi al-Ghazâlî tersebut lebih realistis dan sarat dengan pesan-pesan moral. Ia berbeda jauh dengan konsep Plato yang terkenal utopis. Sebab, bagi al-Ghazâlî negara merupakan kebutuhan bersama yang harus ada dan diatur dalam system yang menjamin rasa aman dan rasa keadilan bersama.²¹

Dengan teori asal usul negara di atas, terlihat secara tegas bahwa al-Ghazâlî menerapkan salah satu *al-maslahah* yang sangat mendasar yaitu aspek *al-daruriyat*. Jadi, negara sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keutuhan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Tanpa negara rupanya menjaga keamanan aspek primer dalam kehidupan umat manusia itu sulit diwujudkan.

¹⁸ Ibid, 208

¹⁹ al-Ghazâlî, *al-Tibr al-Masbuk*,

²⁰ Bila teorinya ini benar-benar aplikatif, mungkin ketidakadilan yang terjadi dalam sistem kekuasaan akan terkikis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Munawir Sjadzali bahwa kekecewaan al-Ghazâlî di Timur dapat terobati dengan munculnya kekuasaan Islam di bagian Barat. Lihat Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 73

²¹ Hal demikian ini, dapat terlihat dari seluruh keterangan al-Ghazâlî dalam *al-Tibr al-Masbuk*.

FAKTOR PENDUKUNG UTAMA TEGAKNYA SUATU NEGARA.

Menurut al-Ghazāli, untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia diperlukan pembagian tugas antara para anggota masyarakat, dan sejumlah industri atau profesi. Ada empat sektor yang merupakan tiang inti bagi tegaknya negara, yaitu (1) pertanian untuk pengadaan makanan, (2) pemintalan untuk pengadaan pakaian, (3) pembangunan untuk pengadaan tempat tinggal; dan (4) politik untuk penyusunan dan pengelolaan negara, pengaturan kerja sama antar warga negara bagi pengamanan kepentingan bersama, penyelesaian sengketa antara mereka serta perlindungan terhadap bahaya dan ancaman dari luar.²² Dari empat sektor tersebut politiklah merupakan profesi yang paling penting dan paling mulia, dan oleh karenanya politik menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi daripada tiga sektor yang lain.

Penjabaran profesi politik menurut al-Ghazāli meliputi empat sub-profesi, yaitu (1) Sub-profesi pengukuran tanah, untuk menjamin kepastian pemilikan tanah warga masyarakat. (2) Sub-profesi militer, untuk menjamin stabilitas keamanan dan pertahanan negara, baik terhadap segala ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar, (3) Sub-profesi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan (4) Sub-profesi ilmu hukum untuk menyusun perundang-undangan yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.²³

Al-Ghazāli menempatkan posisi profesi politik benar-benar pada kedudukan yang terhormat. Ia menempatkannya satu tingkat di bawah kenabian.²⁴ Sehingga orang-orang yang

²² Ibid, 1745-1746

²³ Ibid, 1744-1747

²⁴ Sjadzali, *Islam dan Tata negara*, 73

menduduki jabatan-jabatan politis tersebut harus benar-benar orang yang mempunyai kecakapan dan kemahiran serta integritas pribadi yang tinggi.²⁵ Oleh karena itu profesi politik sangat penting. Dengan empat subprofesi tersebut maka mereka yang terlibat dalam profesi itu harus betul-betul memiliki pengetahuan, kemahiran dan kearifan yang memadai, dan harus dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab yang lain.

Di sini jelas pemaknaan politik oleh al-Ghazali sudah memenuhi harapan negara modern. Politik tidak hanya diartikan sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya,²⁶ tetapi diberi makna sarana untuk menciptakan kemaslahatan rakyat dan negara secara umum, bahkan lebih tegas dari keempat profesi yang paling penting dan paling mulia. Karena itu, politik menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi dari pada unsur yang lainnya.²⁷

Demikian pentingnya menempatkan politik dalam system kekuasaan negara, al-Ghazali dalam bukunya *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*,²⁸ benar-benar memberikan saran dalam bentuk nasehat-nasehat yang dikemas dalam alur cerita yang indah untuk menata system kekuasaan yang sarat dengan kebijakan moral dan etika.²⁹

Di sini al-Ghazali lebih memperlihatkan dasar konsep kemaslahatan dalam struktur manajemen kenegaraan, dalam

²⁵ al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk*, 83-88

²⁶ Selama ini kecenderungan makna politik hanya diartikan kepada hal-hal yang terkait dengan kekuasaan dan upaya untuk mempertahankannya. Lihat Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983).

²⁷ Lihat Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 75

²⁸ Lihat al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk*, 85.

²⁹ Pendapat al-Ghazali seperti dalam *al-Tibr al-Masbuk* sangat memperhatikan moralitas. Dalam hal ini pula A.H Nasution mencoba memberikan pendapat yang sama bahwa moralitas harus menjadi pedoman dalam membangun suatu negara. Lihat A.H Nasution, *Pembangunan Moral ; Inti Pembangunan Nasional* (Surabaya : Bina Ilmu, 1995).

bentuk yang lebih konkrit, yaitu profesionalisme dan industrialisasi. Bila konseptor kenegaraan yang lain mempersyaratkan negara hanya pada teritorial, rakyat dan pemerintahan,³⁰ tapi al-Ghazali menambah lagi syarat industrialisasi dan profesionalisme. Boleh jadi pendapatnya ini benar-benar menjadi prasyarat untuk negara modern sekarang. Al-Ghazali lebih maju dalam memformulasikan struktur keberadaan dan kekokohan suatu negara.

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DENGAN NEGARA (POLITIK)

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan landasan hubungan agama³¹ sebagai "institusi khusus" dengan "politik (negara)" di sisi lain. Paradigma hubungan ini dalam pandangan M. Din Syamsuddin dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) bersatunya agama dan politik, (2) hubungan saling membutuhkan (simbiotik) dan (3) tidak berhubungan sama sekali (sekularistik).³²

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa politik menurut al-Ghazali tidak hanya diartikan sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan mempertahankannya, tetapi diberi makna sarana untuk menciptakan kemaslahatan rakyat dan negara secara umum, bahkan lebih tegas sebagai profesi yang paling penting dan paling mulia. Karena itu, politik menghendaki tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi dari pada unsur yang lainnya dalam suatu negara. Maka dalam hal ini, hubungan antara agama dan politik (negara) dalam

³⁰ Lubis, *Ilmu Negara*, 10-16

³¹ Agama yang dimaksud di sini adalah sebuah sistem nilai yang dijadikan pedoman berperilaku umat manusia dalam menata hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan seluruh alam semesta; yang kebenarannya diakui secara mutlak. Baca Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), 117-148

³² Lihat M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an* Vol. IV/No.2 th. 1993), 5-9

perspektif al-Ghazâli, adalah termasuk pada model simbiotik. Artinya politik dan agama saling membutuhkan atau saling melengkapi. Sehingga masuknya agama ke dalam konsep negara (politik) benar-benar dalam kerangka menciptakan kemaslahatan umat manusia secara hakiki. Pengkategorian ke dalam model simbiotik ini dapat terlihat dari pemikiran al-Ghazâli ketika ia menempatkan "agama dan politik sebagai saudara kembar". Kendati demikian agama harus lebih diutamakan.³³

Menurut al-Ghazâli agama dan politik adalah saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama adalah dasar dan sultan (kekuasaan politik) adalah penjaganya, sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan suatu dasar akan hilang.³⁴ Jadi sultan sangat dibutuhkan untuk menjamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama dan ketertiban pelaksanaan agama merupakan keharusan untuk memperoleh kebahagiaan adi akhirat. Inilah tujuan para Nabi. Jadi pengangkatan kepala negara wajib menurut hukum agama, serta tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Dengan demikian ikatan antara agama dan dunia atau antara agama dan kekuasaan politik secara integratif akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di tangan kepala negara yang ditaati, serta memiliki wibawa untuk melindungi kemaslahatan rakyat.

Untuk mempertegas hubungan saling bergantung antara agama dan politik serta agama diletakkan sebagai dasar dalam menciptakan kebahagiaan hakiki, maka al-Ghazâli meletakkan politik dalam lingkup ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama.³⁵ Dalam pengertian yang lain

³³al-Ghazâli ketika menjelaskan pokok-pokok iman menegaskan bahwa semua ciptaan Allah membutuhkan kepadaNya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama dan pertama. *Al-Tibr al-Masbuk* 9,

³⁴ AL-Ghazâli, *Ihya'*, Juz 1, 31

³⁵ *Ibid*, 29-30

dapat difahami bahwa negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan akhirat.

KEPEMIMPINAN ATAU KEPALA NEGARA.

Al-Ghazali dalam masalah kepemimpinan berpendapat bahwa pembentukan kekhalifahan adalah wajib *shar'i*. Dasarnya adalah *ijma'* umat dan kategori wajibnya adalah *fard kifayah*.³⁶ *Ijma'* itu menurut al-Ghazali telah terjadi dalam sejarah umat Islam, yaitu kesepakatan para sahabat untuk mengangkat seorang khalifah menggantikan Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin umat segera setelah beliau wafat. Sejak peristiwa itu sampai pada masa al-Ghazali umat Islam selalu berada di bawah pemerintahan system kekhalifahan. Artinya selama beberapa abad, umat Islam sepakat menerima sistem pemerintahan itu.³⁷

Jadi proses *ijma'* bagi al-Ghazali adalah konsensus seluruh ulama dan masyarakat awam dalam waktu yang tidak terbatas. Bagi al-Ghazali yang penting bukan *ijma'*nya itu, tetapi mengapa *ijma'* itu terjadi. Menurutnya, *ijma'* umat terhadap perlunya *imamah* dimaksudkan dalam rangka memelihara syari'at dan ketertiban agama. Yang sedemikian itu tidak mungkin terwujud kecuali adanya penguasa yang ditaati.³⁸ Di samping alasan di atas, al-Ghazali juga

³⁶ Lihat al-Ghazali, *al-Iqtisad fi al-'Ibqad*, (Mesir : Maktabah al-Jund, 1972), 118.

³⁷ *Ijma'* diformulasikan al-Ghazali sebagai persetujuan seluruh umat Islam (ulama dan masyarakat awam) khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan agama. Dengan alasan bila ulama' telah bersepakat maka masyarakat awam akan mengikuti mereka. Dasar hukumnya Hadis Rasulullah "Umatku tidak akan bersepakat terhadap sesuatu yang salah atau sesat". Baca al-Ghazali, *al-Mustafa min 'Iim al-U'ail* (Cairo : t.p1937), 110.

³⁸ Lihat Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abd al-Mu'ti Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Iskandariyah : Dar al-Jami'ah al-Misriyah, 1978), 390.

mengemukakan alasan lain dengan memperhatikan kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia itu. Menurutnya manusia itu cenderung bermasyarakat mewujudkan kerja sama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi dalam kerja sama dan tolong menolong itu sering terjadi persaingan dan pertentangan, maka untuk mengatasinya diperlukan pemerintah atau penguasa,³⁹ atau pemimpin yang melayani kepentingan rakyat.

Pemikiran al-Ghazali tersebut mengandung arti bahwa agama dan politik dunia dan akhirat mempunyai kaitan yang erat yang tak dapat dipisahkan. Sebab, menurut al-Ghazali tujuan manusia dalam bermasyarakat bukan hanya memenuhi kebutuhan dan mencari kebahagiaan materi semata, melainkan lebih dari itu untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih sejahtera dan abadi dunia dan akhirat.⁴⁰ Hidup dan kehidupan di dunia bukan untuk dunia semata, tetapi dunia untuk agama dan agama untuk mengatur dunia. Keduanya harus dipenuhi secara seimbang dan adil.⁴¹

Aktualisasi agama adalah pemahaman, penghayatan dan amal ibadah. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan jasmani yang sehat dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer seperti keamanan jiwa dan hartanya terjamin. Bila kebutuhan-kebutuhan penting ini tidak terpenuhi ilmu dan amal juga tak akan tercapai yang keduanya merupakan jalan dan alat untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kesejahteraan materiil menjadi syarat terlaksananya penghayatan dan pengamalan agama dan agama berperan mengatur cara memperoleh kebutuhan

³⁹ al-Ghazali, *Ihya'*, III, 6.

⁴⁰ *Ibid*, I, 31.

⁴¹ Jalal Sharaf dan Muhammad. *al-Fikr al-Siyasi*, 389.

materiil. Ketertiban dunia, keamanan jiwa dan harta serta aktualisasi agama tidak akan terwujud kecuali dengan adanya penguasa yang ditaati untuk mengatur dunia dalam upaya untuk menjadikan ladang memperoleh kehidupan sejahtera di akhirat. Jadi sultan sangat dibutuhkan untuk menjamin ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan keharusan untuk ketertiban pelaksanaan agama, dan pelaksanaan agama adalah keharusan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Itulah sebabnya pengangkatan *imam* atau penguasa wajib menurut hukum agama (*syara'*), dan tidak dibenarkan untuk meninggalkannya.⁴² Dengan demikian ikatan antara agama dan dunia atau antar agama dan kekuasaan politik secara integral akan menciptakan wibawa kedaulatan negara di tangan kepala negara yang ditaati, dan memiliki wibawa untuk melindungi kemaslahatan rakyat.⁴³

Alasan yang lain dari al-Ghazali mengapa ia menyejajarkan politik dengan agama, yaitu persepsinya tentang posisi politik dalam ilmu pengetahuan. Dalam pandangan al-Ghazali, ilmu pengetahuan harus dibedakan antara ilmu *syari'at* dan ilmu yang bukan *syari'at*. Politik, akhlak dan metafisika termasuk dalam kategori pertama. Sedangkan logika, matematika dan fisika termasuk dalam kategori yang kedua.⁴⁴ Artinya kategori pertama seperti politik bersumber dari syariat dan kategori kedua bersumber dari akal dan pengalaman empiris.⁴⁵ Jadi masalah politik termasuk kajian *fiqh*,⁴⁶ yang berarti menjadi wewenang ulama *fiqh*. *Al-faqih* adalah orang mengetahui undang-undang politik, orang yang mengetahui cara menyelesaikan pertentangan di antara rakyat. Maka ia menjadi guru,

⁴² al-Ghazali, *al-Iqtisad*, 106

⁴³ Jalal Sharaf dan Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi*, 377.

⁴⁴ Serwani, *Studies* 203

⁴⁵ Lihat al-Ghazali, *al-Munqidh min al-Dalal* (Kairo, 1961), 27

⁴⁶ al-Ghazali, *Al-Iqtisad*, 105

pendamping dan pembimbing bagi kepala negara dalam memelihara agama dan mengurus dunia.⁴⁷

Oleh karena itu, al-Ghazālī mendefinisikan syariat sebagai usaha memperbaiki kehidupan rakyat dengan membimbing mereka ke jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat.⁴⁸ Politik bagi al-Ghazālī merupakan alat untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jelas pengertian ini lebih luas dari pengertian politik sekarang yang hanya berkaitan dengan urusan duniawi (sekular).

PENGANGKATAN DAN TUGAS KEPALA NEGARA

Al-Ghazālī tidak secara rinci membuat rumusan sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi ia membuat kriteria mengenai seseorang yang dapat diangkat menjadi kepala Negara atas landasan integritas pribadi dan moral. Kriteria yang ia tetapkan merupakan implementasi konkrit dari rumusan *al-maslahah*. Sebab, bila orang yang akan menduduki jabatan tanpa adanya kualifikasi tertentu, maka penciptaan kemaslahatan bersama akan sulit terwujud. Al-Ghazālī sebagai penganut sunni, tentulah mewakili pendapat golongan sunni. Kepala negara itu harus mempunyai kecakapan mengatur masyarakat, berpengetahuan, wara' (takwa) dan tergolong orang Quraysh.⁴⁹ Sekalipun ada beda pendapat tentang mendudukkan orang Quraysh sebagai kepala negara, namun alur utama golongan sunni menyatakan hal itu merupakan keharusan.

Dalam keterangan yang lain, al-Ghazālī mengemukakan bahwa syarat-syarat kepala negara adalah seperti syarat-syarat pada seorang hakim (*qadi*), yaitu:

⁴⁷ Sharaf dan Muhammad, *al-Fikr al-Siyāsī*, 376; al-Ghazālī, *Fatihat al-Ulūm*, 44.

⁴⁸ *Ibid.*, 5

⁴⁹ Lihat Muhammad Yusuf Musa, *Nizām al-Hukm fi al-Islām*, (Kairo: Dār al-Kutūb al-Araby, 1963), 53

merdeka, lelaki, *mujtahid*, sehat panca indera, adil dan baligh.⁵⁰ Di sini memang al-Ghazali tidak mensyaratkan orang Quraysh. Pendirian ini mungkin dipengaruhi oleh kondisi keberadaan pemerintahan pada masa itu. Sebab pada masa itu orang-orang Seljuk sedang memegang peran pemerintahan. Begitu juga dalam tulisannya yang lain syarat-syarat kepala negara ada empat macam, yaitu: (1) *Najdah*, cukup kekuatan dan berwibawa (2) *Kifayah*, mampu menyelesaikan segala persoalan, (3) *Wara'*, bersih sikap hidupnya, (4) *Ilmu*, berpengetahuan⁵¹

Penjelasan di atas jelas memperlihatkan dasar *al-maslahah* sebagai pertimbangan al-Ghazali di dalam memformulasikan prasyarat kepala negara. Sebab, di sini terlihat faktor penciptaan stabilitas menjadi pertimbangan al-Ghazali. Secara gamblang hal ini juga dapat terlihat dalam penjelasan al-Ghazali dalam hal penunjukan pembantu-pembantu kepala negara. Ia mensyaratkan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi pembantu kepala negara harus benar-benar orang yang cakap, lebih-lebih untuk jabatan peradilan. Sebab, jika tidak demikian akan timbul bencana.⁵² Pertimbangan-pertimbangan al-Ghazali seperti itu bisa dipahami sebagai pelaksanaan *jalb al-masalih* dalam penerapan *al-maslahah*.

Al-Ghazali memang tidak merinci mekanisme pengangkatan kepala negara. Al-Ghazali dalam hal ini hanya merekonstruksi atau membuat teori yang berasal dari peristiwa semasa hidupnya dan apa yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dan sunnah para sahabatnya serta para tabi'in. Bilamana pandangan al-Ghazali dikaitkan dengan teori demokrasi jelas berbeda dengan pola demokrasi modern. Tapi patut dicatat bahwa dalam teori politik al-

⁵⁰ Jalal Syaraf dan Muhammad, *al-Fikr al-Siyasi*, 395-402

⁵¹ Ibid. Lihat juga Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 78.

⁵² Lihat al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk*, 83-88.

Ghazālī, keadilan menjadi perhatian utama,⁵³ di samping penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Artinya, kemaslahatan umat sudah menjadi perhatian utama dalam teori politik al-Ghazālī. Dalam soal ini al-Ghazālī dalam bukunya *al-Tibr al-Masbuk fī Nasihat al-Muluk* menjelaskan posisinya bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara. Yang penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan dapat menciptakan keadilan. Sebagai ganti dari paparan terinci, al-Ghazālī mengemukakan sebuah prinsip bahwa meskipun seseorang menjadi kepala negara atas kehendak Allah sebagaimana tersirat pada ayat 26 surat Ali Imran, namun ia juga harus mendapat *tafwid* (penyerahan kekuasaan) dan *tawliyah* (pengangkatan dari orang lain). Menurut al-Ghazālī ada tiga cara untuk memperoleh *tafwid* dan *tawliyah*, yaitu dengan cara penetapan dari Nabi, penetapan dari sultan yang berkuasa dengan menunjuk putra mahkota (*wilāyat al-'ahd*) dari putra-putranya atau orang yang diperkuat dengan *bay'ah* oleh ulama' (*ahl al-hall wa al-'aql*).⁵⁴

Dari uraian di atas, maka tugas kepala negara dalam perspektif Imam al-Ghazālī adalah menciptakan kemaslahatan bersama dalam wujud menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin. Jadi tugas kepala negara adalah menjalankan amanah dan menciptakan keadilan. Dengan demikian al-Ghazālī meletakkan tugas kepala negara dengan menerapkan *jalb al-masālih wa dar'u al-mafāsīd* (mengupayakan kebaikan atau masalah dan menghindari segala hal yang mencelakakan).

⁵³ Ibid, 43-64

⁵⁴ Lihat al-Ghazālī, *al-Iqtisād*, 106

SUMBER KEKUASAAN

Berbagai teori yang muncul dalam memperbincangkan dari mana kekuasaan itu bersumber, terekam kedalam teori berikut, yaitu teori ketuhanan, kekuatan dan kontrak sosial.

Teori Ketuhanan.

Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan. Penguasa berhak atas kehendak Tuhan pula yang memberi kekuasaan itu padanya.⁵⁵ Hanya saja teori-teori ketuhanan tidak sepakat dalam hal bagaimana cara kekuasaan itu berwujud dan dimiliki oleh penguasa. ST. Agustinus (354-430) dalam karyanya *Civita Dei "Negara Tuhan"*, seperti yang diungkapkan GH. Sabine menyatakan bahwa kekuasaan Kaesar haruslah mendapat pengesahan dari Paus.⁵⁶ Sebaliknya Dante Alghieri (1265-1321) mengemukakan bahwa kekuasaan politik tidak diperoleh dari Paus, tapi langsung dari Tuhan dengan jalan persaingan dan peperangan. Kemenangan yang diperoleh dengan cara tersebut merupakan penjelmaan dari kehendak Tuhan terhadap pemenang untuk berkuasa.⁵⁷

Teori Kekuatan.

Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber dari kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan kemenangan dalam persaingan. Kekuatan yang menanglah yang memimpin dan berkuasa. Tampaknya teori ini mirip dengan pendapat Dante di atas. Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Yang pertama berakar pada agama dan yang terakhir ini berakar dari fenomena sosial. Teori kekuatan ini dapat ditemukan antara lain dalam pemikiran

⁵⁵ Lihat Tk. B. Sabaruddin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), 9

⁵⁶ Lihat GH. Sabine, *A History of Political Theory*, (London : George G Harrap and Co. Ltd., 1951). 170, 179 dan 207-208

⁵⁷ *Ibid*, 227

Ibn Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah*⁵⁸ dan juga dalam karya Nicolo Machiavelli (1469-1527) yang berjudul *Il Principe* "Pangeran" atau Kepala Negara.⁵⁹

Teori Kontrak Sosial.

Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan bernegara berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat. Meskipun begitu pelopor-pelopor teori ini tidak sependapat berkenaan dengan fungsi masyarakat. Dan ini berakibat perbedaan pendapat diantara mereka dalam hal pemegang kedaulatan dalam negara. Thomas Hobbes yang memandang bahwa penguasa adalah negara, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat pada hakekatnya adalah penyerahan kekuasaan dari warga masyarakat kepada seseorang atau sebuah lembaga yang disepakati.⁶⁰ Ini berarti kedaulatan negara bersumber dari rakyat dan kekuasaan tersebut memperoleh legitimasi melalui perjanjian masyarakat. Sebaliknya John Locke dan JJ. Rousseau tetap memandang rakyat sebagai penguasa, meskipun keduanya berbeda pendapat mengenai fungsi perjanjian. Kekuasaan yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan hukum alam. Setiap orang bertindak secara alamiah. Mereka mempunyai hak-hak persamaan dan kebebasan sebagai pemberian alam. Untuk memelihara dan melindungi hak-hak mereka itulah maka mereka membentuk negara dan melengkapinya dengan menyerahkan sebagian atau semua kekuasaan yang mereka miliki.⁶¹

Dari uraian diatas secara teoritis nampak kedaulatan berwujud dalam berpolitik dengan cara sebagai berikut :

⁵⁸ Lihat Abd Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimah al-allamah Ibn Khaldun*, (T: Dar al-Fikr, tt), 132 dan 154.

⁵⁹ Lihat *Ibid*, 65

⁶⁰ Lihat GH. Sabine, *A History...*, 398

⁶¹ Lihat F. Isywar, *op cit*, 144-145, JJ Rousseau, *The Social Contract*, terjemahan Sumardjo, *Kontrak Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 1986), 14-15

- (1) Kedaulatan bersumber dari Tuhan dan diperoleh dengan penunjukan dan legitimasi pemuka agama, atau langsung dari Tuhan kepada kepala negara (raja) melalui kemenangan dalam persaingan kekuatan.
- (2) Kedaulatan bersumber dari kekuatan manusia dan menjadi milik negara (raja) melalui kemenangan manusia dalam persaingan kekuatan atau berdasarkan perjanjian masyarakat.
- (3) Kedaulatan bersumber dari alam dan tetap menjadi milik rakyat.

Dalam hal sumber kekuasaan ini, al-Ghazali juga lebih dekat dengan teori ketuhanan. Dengan mendasarkan kepada ayat 59 surat *An-Nisa* yang memerintahkan orang-orang taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada para pemimpin dan ayat 26 surat *Ali Imran* yang menegaskan bahwa Allah SWT memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada yang dia kehendaki. al-Ghazali mendukung pendapat yang mengatakan kepala negara atau sultan adalah bayangan Allah diatas bumi-Nya. Karena itu, rakyat wajib mengikuti dan menaatinya tidak boleh menentangnya. Untuk itu, kata al-Ghazali telah menjadi kenyataan Tuhan memilih cucu-cucu Adam menjadi nabi-nabi dan para pemimpin. Para nabi bertugas untuk membimbing rakyat ke jalan yang benar dan para raja atau pemimpin mengendalikan rakyat agar tidak bermusuhan sesama mereka dan dengan kebijakannya ia mewujudkan kemaslahatan rakyat.⁶²

Pendapat al-Ghazali tersebut menurut pendapat Muhammad Jalal Syaraf dan Ali 'Abd al-Mu'thi Muhammad, mengandung arti bahwa kekuasaan kepala negara itu *muqaddas* (suci). Karenanya rakyat wajib menaati segala perintahnya. Maka sistempemerintahan dalam pemikiran al-Ghazali lebih cenderung teokrasi.⁶³ Dalam hal ini ada

⁶² al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk...*, 40-41

⁶³ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi. Op cit. hlm 393

beberapa teori yang berkenaan dengan fungsi-fungsi kekuasaan politik, diantaranya adalah :

- (1) Dalam teori teokratis, kekuasaan politik dimaksudkan unruk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan sehingga manusia dapat memperoleh kedamaian dan keselamatan dunia akhirat.⁶⁴
- (2) Dalam teori perjanjian masyarakat, kecuali teori Hobbes, kekuasaan politik dimaksudkan untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum sehingga setiap warga negara dapat menikmati hak-hak tanpa khawatir ada serangan dan gangguan dari pihak lain⁶⁵ atau menyelenggarakan kehendak umum rakyat.⁶⁶
- (3) Dalam teori kekuatan dan juga teori Hobbes, kekuasaan politik dimaksudkan untuk mencegah dan menekan sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang menyerang dari seseorang atau sebah kelompok terhadap hak-hak dan kepentingan individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian eksistensi masyarakat dan negara dapat terpelihara.⁶⁷

Meskipun pemerintahan dalam pemikiran al-Ghazali lebih cenderung teokrasi, pendapat al-Ghazali diatas masih memperlihatkan azas kemaslahatan yang dijadikan sandarannya. Karena disini ia meletakkan negara sebagai bagian dari agama, sedang aspek agama merupakan salah satu unsur *dharuri*. Hal itu juga akan lebih jelas jika memperhatikan pendapat al-Ghazali, bahwa meskipun seseorang menjadi sultan atau kepala negara atas kehendak Allah, namun ia juga harus mendapat *tafiid* (penyerahan

⁶⁴ GH Sabine, *A History...*, 169-172

⁶⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*, (Jakarta : Rajawali, 1982), 89-91. GH Sabine, *A History...*, 447

⁶⁶ Lihat JJ Rousseau, *The Social Contract...*,73. Deliar Noer, *Pemikiran ...*, 114

⁶⁷ Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah ...*, 305

kekuasaan) dan *tauhiyah* (pengangkatan dari orang lain). Pengangkatan itu menurut al-Ghazali ada tiga cara : penetapan dari Nabi, penetapan dari sultan yang sedang berkuasa dengan menunjuk putra mahkota (*wilayat al-'Ahd*) dari putra-putranya atau orang Quraisy yang lainnya dan pengangkatan dari pemegang kekuasaan yang diperkuat dengan baiat oleh ulama, yakni *ahl al-Halli wa al-Aqdi*.

BENTUK PEMERINTAHAN

Teori-teori yang berkembang mengenai bentuk pemerintahan selama ini ada tiga macam, yaitu Monarki, Oligarki dan demokrasi.⁶⁸ Pembagian tersebut didasarkan atas jumlah orang yang memegang pimpinan buat penyelenggaraan kepentingan bersama dan negara.

No	BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN	PENGERTIAN
1	MONARKI	lalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan satu orang saja, yaitu raja.
2	OLIGARKI	lalah model pemerintahan dimana kekuasaan negara tertinggi terletak ditangan sekelompok kecil orang-orang yang ber pengaruh atas masyarakat.
3	DEMOKRASI	lalah model pemerintahan dimana kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah besar dari rakyat dan menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al-Ghazali mengenai asal-usul negara, pengangkatan kepala negara,

⁶⁸ Lihat M. Sofly Lubis, *Ilmu Negara...*, 67

prasyarat kepala negara, dan sumber kekuasaan, maka model pemerintahan yang dipilih al-Ghazâli adalah monarki. Pemahaman ini dapata secara jelas terlihat dari pendapat al-Ghazâli tentang seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwid* dari pemegang kekuasaan.

PENUTUP

1. Latar belakang sosio-kultural, keluarga dan pendidikan al-Ghazâli sangat mempengaruhi pandangannya dalam politik kenegaraan yang tercermin dalam pandangannya tentang asal-usul timbulnya negara, faktor-faktor pendukung utama tegaknya suatu negara, hubungan antara agama dan negara, sistem kepemimpinan kepala negara, pengangkatan dan tugas kepala negara, sumber kekuasaan kepala negara serta bentuk pemerintahan.
2. Asal mula timbulnya negara menurut al-Ghazâli adalah konsensus umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat, untuk mengangkat seorang khalifah yang berfungsi untuk memelihara syari'at dan ketertiban agama. Di samping itu, munculnya agama menurut al-Ghazâli merupakan kenyataan sosial dan sifat alamiah manusia, yang mana manusia disamping makhluk individu juga makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia cenderung bermasyarakat agar bisa bekerjasama dan tolong-menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu menurut al-Ghazâli negara merupakan suatu lembaga yang penting, karena ia adalah suatu bentuk pergaulan manusia dan suatu komunitas. Untuk itu agama merupakan pokok atau fondasi sebuah bangunan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga keutuhan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.
3. Faktor pendukung utama tegaknya suatu negara menurut al-Ghazâli, ada empat hal, yaitu : pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik. Dari empat hal itu faktor politiklah yang merupakan profesi yang paling

penting. Profesi politik tersebut meliputi empat sub profesi, yaitu sub-profesi pengukuran tanah, sub-profesi militer, sub-profesi kehakiman dan sub-profesi ilmu hukum. al-Ghazâli menempatkan posisi profesi politik benar-benar pada kedudukan yang terhormat, sehingga orang-orang yang menempati dan menduduki jabatan tersebut harus benar-benar orang yang mempunyai kecakapan dan kemahiran serta integritas pribadi yang tinggi dan profesionalitas.

4. Hubungan antara agama dan politik (negara) menurut al-Ghazâli sebagai saudara kembar, artinya sangat dekat dan saling bergantung. Agama adalah dasar dan sultan (kekuasaan politik) adalah penjaganya. Hubungan antara agama politik menurut al-Ghazâli tersebut adalah termasuk hubungan simbiotik. Artinya politik dan negara saling membutuhkan dan saling melengkapi, sehingga masuknya agama ke dalam konsep politik dikarapkan benar-benar dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat manusia secara hakiki.
5. Dalam masalah kepemimpinan, al-Ghazâli berpendapat bahwa pembentukan kekhilifahan adalah wajib syar'i, dasarnya adalah ijma' umat dan katagori wajibnya adalah fardhlu kifayah. Untuk itu seorang khalifah harus ditaati sebagai pemimpin negara (Q.S. An Nisa' 59).
6. al-Ghazâli tidak secara rinci membuat rumusan sistem pengangkatan kepala negara, akan tetapi ia membuat kriteria mengenai seseorang yang dapat diangkat menjadi kepala negara, yaitu orang yang benar-benar dapat menunaikan amanah dan dapat menciptakan keadilan. Meskipun ia tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara, al-Ghazâli menyatakan bahwa memang seseorang menjadi kepala negara adalah atas kehendak Allah sebagaimana firman Allah

- dalam QS. *Al-Imrân* ayat 26, namun ia harus mendapatkan *tafwid* dan *ta'wiliyat*.
7. Sumber kekuasaan kepala negara atau sultan menurut al-Ghazâli adalah bayangan Allah, karena itu wajib mengikuti dan mentaatinya sebagaimana firman Allah QS. *Al-Nisa* 56 dan *Al-Imrân* 26. Sumber kekuasaan pendapat al-Ghazâli ini adalah lebih dekat dengan teori ketuhanan, apabila kita rekam dalam tiga teori kekuasaan (*teori ketuhanan, teori kekuatan dan teori kontrak sosial*). Dan sistem kekuasaan pendapat al-Ghazâli ini lebih condong termasuk teori teokratis, yaitu kekuasaan politik dimaksudkan untuk menyelenggarakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan, sehingga manusia dapat memperoleh kedamaian dan keselamatan dunia akhirat.
 8. Dengan memperhatikan pendapat-pendapat al-Ghazâli diatas, maka model pemerintahan pemikiran al-Ghazâli adalah termasuk model pemerintahan monarki.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H Nasution, *Pembangunan Moral: Inti Pembangunan Nasional*. Surabaya : Bina Ilmu, 1995.
- Abd Rahman Ibn Khuldun, *Muqaddimah al-allâmah Ibn Khaldûn*. tt, Dâr al-Fikr, tt.
- Abu Hamid al-Ghazâli, *Ihyâ' Ullûm al-Din*. Beirut : Dâr al-Afkâr, 1975.
- Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail, *Nasehat al-Ghazâli bagi Penguasa*. Bandung : Mizan, 1994.
- Al-Ghazâli, *al-Iqtisâd fî al-'Iqâd*. Mesir : Maktabah al-Jund, 1972.

- , *al-Munqidh min al-Dalâl*. Kairo: tp, 1961.
- , *al-Mustashfâ min 'ilm al-Uzûl*. Cairo :t.p, 1937.
- , *al-Tibr al-Masbuk fî Nasihat al- Muluk*. Beirut : Dâr Al-Kutûb al'Ilmiyah, 1409 H \ 1988 M.
- , *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1415\1995.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat*. Jakarta : Rajawali, 1982.
- Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- GH. Sabine, *A History of Political Theory*. London : George G Harrap and Co. Ltd., 1951.
- Haroon Khan Sherwari, *Muslim Political Thought and Administration*. Delhi : Idarah Adabiyah, 1976.
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Penerjemeah Pustaka Firdaus. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993.
- Jeje Abdul Razak, *Politik Kenegaraan ; Pemikiran-pemikiran al-Ghazâlî dan Ibn Taimiyah*. Surabaya : Bina Ilmu, 1999.
- JJ Rousseau, *The Social Contract*, terjemahan Sumardjo, *Kontrak Sosial*. Jakarta : Erlangga, 1986.

- M. Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an* Vol. IV/No.2 th. 1993.
- Muhammad Jalal Sharaf dan Ali Abd al-Mu'ti Muhammad, *al-Fikr al-Siyâsi fî al-Islâm*. Iskandariyah : Dâr al-Jami'ah al-Misriyah, 1978.
- Muhammad Yusuf Musa, *Nizâm al-Hukm fî al-Islâm*, (Kairo : Dâr al-Kutûb al-Arabîy, 1963.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Solly Lubis, *Ilmu Negara*. Bandung : Alumni, 1981.
- Tk. B. Sabaruddin, *Ilmu Negara Umum*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1986.
- Zainal Abidin Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral Menurut Imam al-Ghazâlî*. Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Imam al-Ghazâlî*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.